



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 532/Kpts/OT. 210/8/1988

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 50/Kpts/Org/1/1978, Nomor OT. 210/415/Kpts/6/1983 dan Nomor OT. 210/416/Kpts/6/1983, telah dibentuk 11 Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), 4 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan 8 Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA);
- b. bahwa dengan makin meningkatnya pembangunan di sektor pertanian dewasa ini diperlukan lebih banyak lagi tenaga teknisi menengah pertanian yang mahir dan memiliki jiwa wiraswasta, tanggung jawab sosial dan disiplin Nasional;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknisi menengah pertanian dengan kualifikasi seperti tersebut pada butir b diatas, telah diadakan penyempurnaan sistem pen-

1	2	3	4
20. SPP Negeri Pontianak	1. Penangkapan Ikan 2. Teknologi Hasil Perikanan 3. Budidaya Air Tawar 4. Mesin Perikanan.	Pontianak, Kalimantan Barat.	
21. SPP Negeri Bitung	1. Penangkapan Ikan 2. Mesin Perikanan 3. Teknologi Hasil Perikanan 4. Budidaya Laut	Manado, Sulawesi Utara.	
22. SPP Negeri Bone	1. Budidaya Air Payau 2. Budidaya Laut 3. Teknologi Hasil Perikanan	Bone, Sulawesi Selatan.	
23. SPP Negeri Gowa	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri 3. Peternakan	Gowa, Sulawesi Selatan	
24. SPP Negeri Rappang	1. Peternakan 2. Kesehatan Hewan	Rappang, Sulawesi Selatan	
25. SPP Negeri Kupang	1. Peternakan 2. Kesehatan Hewan 3. Penangkapan Ikan	Kupang, Nusa Tenggara Timur	
26. SPP Negeri Natabora	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri	Natabora, Timor Timur.	
27. SPP Negeri Posso	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri 3. Peternakan	Posso, Ambon, Maluku	

